

## **PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh : Dhira Utari Umar<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata dan bagaimanakah Akibat hukum bagi pihak yang melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualitas. Artinya ialah: hukum perjanjian dari B.W. itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan. ada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. 2. Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap asas konsensualisme. Akibat-akibat hukum tersebut diantaranya sebagai berikut: Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Peralihan Risiko; Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Selain itu, Menurut pasal 1267 KUHP, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan : Pemenuhan perjanjian; Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; Ganti rugi saja; Pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi.

Kata kunci: konsensualisme; jual beli;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101645

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asas konsensualisme merupakan asas yang fundamental dalam perjanjian pada umumnya terlebih khusus perjanjian jual beli. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam perjanjian jual beli asas konsensualisme dijabarkan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan "jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".<sup>3</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah Akibat hukum bagi pihak yang melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normative.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.**

Batasan terkait dengan perjanjian dalam hukum perdata dapat kita temui dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPPerdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak)

<sup>3</sup> Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika : Jakarta, Hlm 157-158

kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut. (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang. Bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>4</sup>

Konsensualisme atau konsensualitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Unsur-unsur pokok ("essentialia") perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualitas" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun

barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".<sup>5</sup>

Konsensualitas berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya: "setuju", "accoord", "oke" dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tandatangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu. Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah "sama", sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah "sama dalam kebalikannya".<sup>6</sup>

Menyoal Perihal Sepakat, sebenarnya KUHPerdara sendiri tidak pernah bertutur kisah secara rinci. Namun dalam dunia ilmu hukum sudah mengurai bahwa sepakat itu tak lain bertemunya antara penawaran dengan penerimaan. Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli, hal ini menandakan bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian konsensual yang artinya dengan konsensus atau sepakat para pihaknya maka perjanjian itu lahir. Sepakat itu mencerminkan bahwa para pihak, penjual dan pembeli, sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya. pada tahap ini perlu disimak bahwa dengan sepakat baru lahir perjanjian di antara penjual dan pembeli, sedang tujuan akhir dari perjanjian jual beli, yakni peralihan hak milik benda yang dijadikan obyeknya, belum terjadi. Meskipun misalnya, setelah ada sepakat, lalu pihak pembeli secara tunai membayar harganya, tetap saja tujuan akhir dari jual beli belum terealisasi, mengingat pembayaran bukan merupakan momentum untuk menentukan

5

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-mukhamadhe-123-BAB+III+-3.pdf>, Diakses pada 01 Oktober 2019, Pukul : 08.11 Wita

<sup>6</sup> Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Balai Pustaka: Bandung, Hlm. 14

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 249

berpindahnya hak milik benda yang dijadikannya obyek hukum bersangkutan.<sup>7</sup>

Terkait dengan "Sepakat" dapat dicontohkan, bahwa yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak inilik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si peimilik barang. Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualitas. Artinya ialah: hukum perjanjian dari B.W. itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan. ada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas.<sup>8</sup>

Kesimpulan terkait dengan asas konsensualisme yang dianut dalam hukum perjanjian perdata dengan berlandaskan pada Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian, bukan karena Pasal 1338 KUHperdata. Hal ini disampaikan oleh Subekti, bahwa asas tersebut harus kita simpulkan dari pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari pasal 1338 (1) seperti diajarkan oleh beberapa penulis. Bukankah oleh pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada "semua perjanjian yang dibuat secara sah".<sup>9</sup> Senada dengan Subekti Moch Isnaeni menyatakan bahwa, momentum lahirnya perjanjian jual beli adalah setelah dicapainya kata sepakat sebagaimana unsur pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>10</sup>

Dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain

sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun pada prakteknya, terdapat pengecualian terkait dengan ini, yakni perjanjian "formil" atau pula yang dinamakan perjanjian "riil". Perjanjian formil adalah misalnya perjanjian perdamaian" yang menurut pasal 1851 (2) KUH Perdata. harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka ia tidak sah), sedangkan perjanjian riil adalah misalnya perjanjian "pinjam-pakai" yang menurut pasal 1740 baru tercipta dengan diserahkannya barang yang menjadi obyeknya atau perjanjian "penitipan" yang menurut pasal 1694 baru terjadi dengan diserahkannya barang yang dititipkan. Untuk perjanjian-perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata riil). Sudah jelaslah kiranya bahwa azas konsensualitas itu harus kita simpulkan dari pasal 1320 dan bukannya dan pasal 1338 (1). Dari pasal yang terakhir ini lazimnya disimpulkan suatu asas lain dari hukum perjanjian B.W., yaitu adanya atau dianutnya sistim terbuka atau asas kebebasan berkontrak (*beginself der contractsvrijheid*). Adapun cara menyimpulkannya ialah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian".<sup>11</sup>

Untuk melakukan perjanjian sudah cukup apabila sudah dicapainya kata "sepakat" (konsensus). Artinya adalah, meskipun misalnya setelah ada kata sepakat lalu pihak pembeli secara tunai membayar harganya, tetap saja tujuan akhir belum terealisasi, mengingat pembayaran bukan merupakan momentum untuk menentukan berpindahnya hak milik benda yang dijadikan obyek hubungan hukum yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan konsensualitas. Kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Namun kehendak yaitu keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada

<sup>7</sup> Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, *Op.Cit*, Hlm 32-33

<sup>8</sup> <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-mukhamadhe-123-BAB+III+-3.pdf>, Diakses pada 01 Oktober 2019, Pukul : 08.11 Wita

<sup>9</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, *Op.Cit*, 15

<sup>10</sup> Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, *Op.Cit*, Hlm 32

<sup>11</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, *Op.Cit*, Hlm 19

mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang "menawarkan" (melakukan "offerte") maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada azas konsensualitas, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus (dan ini adalah maha penting karena merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang), kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan ini pula merupakan suatu tuntutan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Bukankah dari ketentuan bahwa kita harus berpijak pada apa yang telah dinyatakan itu timbul perasaan aman pada setiap orang yang telah membuat suatu perjanjian bahwa ia tidak mungkin dituntut memenuhi kehendak-kehendak pihak lawan yang tidak pernah dinyatakan kepadanya. Dan apabila timbul perselisihan tentang apakah terdapat konsensus atau tidak (yang berarti apakah telah dilahirkan suatu perjanjian atau tidak) maka Hakim atau Pengadilanlah yang akan menetapkannya. Pernyataan timbal-balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal-balik di antara mereka. Apakah semua pernyataan dapat dipertanggung-jawabkan kepada (menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi) pihak yang melakukan pernyataan itu? Karena mengenai hal ini tidak kita temukan sesuatu ketentuan dalam undang-undang, maka persoalan itu telah dipecahkan oleh para sarjana dan oleh yurisprudensi.<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan bertimbal-balik itu dianggap bahwa sudah dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang). Dan sekali sepakat itu dianggap ada,

<sup>12</sup>

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/iptaiain-gdl-s1-2005-mukhamadhe-123-BAB+III+3.pdf>, Diakses

pada 01 Oktober 2019, Pukul : 08.23 Wita

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit*, Hlm 18

maka Hakimlah lagi yang akan menafsirkan apa yang telah disetujui, perjanjian apa yang telah dilahirkan dan apa saja hak dan kewajiban para pihak. Asas konsensualitas yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. (kalau dikehendaki: pasal 1320 dihubungkan dengan pasal 1338 ayat 1), tampak jelas pula dari Perumusan-perumusan Berbagai Macam perjanjian. Kalau kita ambil perjanjian yang utama, yaitu jual beli, maka konsensualitas itu menonjol sekali dari perumusannya dalam pasal 1458 B.W. yang berbunyi:<sup>15</sup>

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".

Jadi suatu persetujuan jual beli itu baru terjadi, jika antara kedua pihak itu terdapat kata sepakat tentang benda dan harganya. Mengenai benda setidaknya harus ditentukan macamnya (kualitas) dahulu. Mengenai harganya mesti ditentukan dengan uang, sebab kalau pembayaran itu dilakukan dengan benda lain, maka undang-undang menetapkan bahwa hal itu dinamakan penukaran. Untuk sahnya persetujuan jual beli itu tidak diperlukan bahwa benda itu telah diserahkan atau harga itu telah dibayar. Perbuatan-perbuatan ini akibat dari terjadinya persetujuan itu, dan dapat dilakukan kemudian.<sup>16</sup>

## **B. Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melanggar Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata.**

Menetapkan kapan suatu perjanjian itu lahir, adalah penting mengingat hal ini berkaitan dengan muaranya berupa tampilnya perikatan di antara para pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Keberadaan perikatan yang tampil, akan menegaskan bahwa para kontraktan menjadi saling terhubung erat akibat ikrar janji yang tentunya wajib dipenuhi. Ini menyiratkan makna, bahwa baru berikrar janji semata, sudah timbul akibat hukum yaitu para pihak menjadi terikat. Lajur selanjutnya, andai kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, ini identik dengan pengingkaran terhadap janji yang sudah diikrarkan, membawa serta pihak

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 69

yang culas itu terseret pada pentas peradilan karena adanya gugatan yang ditunjukkan kepadanya. Pada dasarnya gugatan memang sudah dapat diajukan kendati tahapnya berupa lahirnya perjanjian yang menimbulkan perikatan, yang secara konkrit perjanjian itu sendiri belum beranjak misalnya pada taraf pelaksanaan. Bersikerasnya pihak lawan mengajukan gugat, tentu dengan alasan bahwa ada suatu kerugian yang dideritanya, meski mungkin baru berupa bayangan keuangan yang akan diperoleh, atau kerugian itu akibat telah dikeluarkannya biaya-biaya persiapan yang secara nyata sudah mengucur dari kantongnya.<sup>17</sup>

Lahirnya perjanjian jual beli akibat bertemunya penawaran dan penerimaan, mengakibatkan para pihak, penjual dan pembeli satu dengan yang lain sudah menjadi saling terikat, sehingga tidak diperkenankan untuk ingkar dari apa yang sudah disetujui. Andaikata dalam tahap ini ada yang ingkar, sedangkan pihak lain tak rela, gugatpun dapat diajukan oleh yang bersangkutan ke pengadilan sesuai prosedur. Hak menggugat bagi pihak yang dicerai janjinya, tujuan yang diinginkan bervariasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1267 KUHPerdara, bahwa pihak yang bersangkutan dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan yaitu, pemenuhan, pembubaran, ganti rugi, pemenuhan disertai ganti rugi, dan pembubaran tambah ganti rugi. Salah satu dari lima kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dicerai janjinya sebagai suatu upaya untuk memulihkan kerugian yang mendukungnya.<sup>18</sup>

Pada dasarnya perjanjian jual beli tergolong dalam lingkup perjanjian, apalagi jika dikaitkan dengan asas konsensualisme yang memiliki relevansinya dengan Perjanjian yakni sebagai salah satu syarat sahnya. Perjanjian jual beli juga merupakan suatu peristiwa hukum yang mempunyai relevansinya dengan hukum serta berakibat hukum.

Akibat Hukum merupakan unsur yang paling substantif dalam suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan akibat hukum dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Jika menimbulkan beberapa perubahan baik, kewajiban atau kewenangan yang ada.
2. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
3. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>19</sup>

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:<sup>20</sup>

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu

<sup>17</sup> Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Op.Cit, Hlm 31-32

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 34-35

<sup>19</sup> <https://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html>, diakses pada 03 Oktober 2019, Pukul : 12.37 Wita

<sup>20</sup> *Ibid*

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Peristiwa hukum atau hubungan hukum dalam perjanjian jual beli, sering ditemukan dalam realitas sosial dimana dalam perjanjian jual beli tersebut sering terjadi persoalan-persoalan yang dihadapi kedua belah pihak baik kreditur, ataupun debitur. Seperti pelanggaran terhadap asas-asas hukum dalam perjanjian jual beli tersebut, salah satunya terjadi suatu pelanggaran terhadap asas konsensualisme (kesepakatan), dengan kata lain terjadi suatu pengingkaran terhadap keterikatan janji yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut. Ingkar janji atau cedera janji dengan istilah lain disebut Wanprestasi.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Secara bahasa, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli sehubungan dengan wanprestasi diantaranya<sup>22</sup>:

1. Harahap

Menurut Harahap, Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang

tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.

2. Projudikoro

Menurut Projudikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

3. Erwaty dan Badudu

Menurut Erwaty dan Badudu, Wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu kedalam pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan meneruskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>23</sup>

Subekti mengemukakan bahwa, apabila ssi berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melahirkan "wanprestasi". Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian itu, bila ia berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti buruk.<sup>24</sup>

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang merujuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Bentuk ketidaklaksanaan ini dapat berwujud dalam beberapa bentuk, yaitu.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> <https://pelajaran.co.id/2019/04/pengertian-wanprestasi-bentuk-syarat-penyebab-dan-akibat-wanprestasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 03 Oktober 2019, Pukul : 13.11 Wita

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm 180

<sup>24</sup> Subekti, *Op.Cit*, Hlm 45

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, Hlm 356

1. Debitor sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitor tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya.
4. Debitor melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Senada dengan Gunawan, dalam kesempatan lain Satrio menyebutkan terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya adalah :<sup>26</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Subekti mengemukakan, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berikut syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

1. Syarat materil, yaitu berupa:
  - a. Kesengajaan, yaitu suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian, yaitu suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yakni dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi yaitu teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, agar debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, jika debitur wanprestasi atau lalai.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan Risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Sanksi-sanksi tersebut akan kita bicarakan secara rinci dalam jabaran berikut ini :

**Ganti Rugi.** Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksudkan dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi, adalah

<sup>26</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2019/04/pengertian-wanprestasi-bentuk-syarat-penyebab-dan-akibat-wanprestasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 03 Oktober 2019, Pukul : 13.35 Wita

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>29</sup>

*Code Civil* memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommages* meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, sedangkan *interest* adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan apa yang dimasukan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti sudah pernah dilindungi oleh undang-undang dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi.<sup>30</sup>

Pasal 1247 KUHPer menentukan :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 KUHPer menentukan :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *moratoir*. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah berupa *interest*, *rente* atau bunga. Perkataan “*moratoir*” berasal dari kata Latin “*mora*” yang berarti

kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya, ditetapkan sebesar 6 persen setahun. Juga bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan.<sup>31</sup>

**Pembatalan Perjanjian.** Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.<sup>32</sup>

Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 KUHPer yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:<sup>33</sup>

“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal secara otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim itu tidak bersifat *declaratoir* tetapi *constitutif*, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat” melainkan, “Membatalkan perjanjian”.<sup>34</sup>

Hakim harus mempunyai kekuasaan *discretionair*, artinya : kekuasaan untuk menilai

<sup>29</sup> Subekti, *Op.Cit*, Hlm 47

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 47-48

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 48-49

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 49

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 50

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 51

besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu kecil, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim. Menurut pasal 1266 hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama "*terme de grace*".<sup>35</sup>

**Peralihan Risiko.** Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 KUHP. Yang dimaksudkan dengan "resiko" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Peralihan resiko dapat digambarkan demikian : Menurut pasal 1460 KUHP, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia.<sup>36</sup>

Teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seorang berhak berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya.<sup>37</sup>

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata telah dicabut berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan :<sup>38</sup>

1. Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu;
2. Bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang diluar kesalahan pemilik, maka persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli, risiko atas musnahnya barang menjadi tanggungjawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar-menukar, maka perjanjian menjadi gugur.<sup>39</sup>

**Membayar Biaya Perkara.** Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.<sup>40</sup>

Bahwa dapat ditetapkan Menurut pasal 1267 KUHP, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai untuk melakukan :<sup>41</sup>

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi.

Senada dengan hal tersebut Salim Hs, mengemukakan bahwa kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor.
2. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 52

<sup>36</sup> <https://blogprinsip.blogspot.com/2012/10/wanprestasi-dan-akibat-akibatnya.html>, diakses pada 03 Oktober 2019, Pukul : 14.41 Wita

<sup>37</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm. 185

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 185-186

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 186

<sup>40</sup> Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 52

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 53

<sup>42</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm 181

3. Kreditor dapat menuntut dan meminta mengganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
4. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor. Akibat ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :<sup>43</sup>

1. Debitor berada dalam keadaan memaksa.
2. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditor, dan dengan demikian debitor hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
3. Kreditor tetap diwajibkan memberi prestasi balasan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualitas. Artinya ialah: hukum perjanjian dari B.W. itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan. ada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas.
2. Akibat hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap asas konsensualisme. Akibat-akibat hukum tersebut diantaranya sebagai berikut: Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Peralihan Risiko; Membayar biaya

perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Selain itu, Menurut pasal 1267 KUHP, pihak kreditor dapat menuntut si debitor yang lalai untuk melakukan : Pemenuhan perjanjian; Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; Ganti rugi saja; Pembatalan perjanjian; pembatalan disertai ganti rugi.

### B. Saran

1. Asas konsensualisme dalam perjanjian merupakan hal yang esensial, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, harus betul-betul menyadari dan mengimplementasikan asas tersebut, agar terhindar dari persengketaan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Terkait dengan wanprestasi, penulis menyarankan terlebih khusus untuk mereka yang melakukan perjanjian jual beli sekiranya sebelum melakukan perjanjian jual beli harus pelajari terlebih dahulu terkait hal-hal yang diatur dalam hukum perjanjian khususnya dalam hal perjanjian jual beli sehingga para pihak betul-betul menjalankan prestasinya dan agar terhindar dari sanksi akibat melakukan wanprestasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- H.S Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- HS Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Isnaeni Moch, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung : Refika Aditama.
- Kansil C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maschon Sri Soedewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan*, Yogyakarta : Liberty.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm. 181

- Meliela Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo Sudikno, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Libert.
- Miru Ahmadi, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Setiawan R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Bina Cipta.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Sofwan Sri Soedewi Masyehoen, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty.
- Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Almunni.
- ....., 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ....., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- ....., 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Widajaja Gunawan, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Gunawan, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.